



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
BANTUAN BEASISWA PRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan *Cambridge University* pada tanggal 16 Agustus 2017, berimplikasi terhadap perubahan tata cara pemberian bantuan beasiswa prestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Darah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PRESTASI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 21), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 12 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
 5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
 6. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
 7. Prestasi adalah hasil yang diperoleh atas usaha yang telah dilakukan seseorang.
 8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher dan Rumah Sakit Jiwa Daerah.
 9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada berbagai tingkatan secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
 10. Dihapus.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
 12. Dihapus.
 13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
 14. Akademik adalah kemampuan, kecakapan atau sebuah hasil usaha yang semakin bertambah dari waktu ke waktu karena proses pembelajaran.
 15. Non Akademik adalah kemampuan yang tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah, dimana kemampuan ini diperoleh dari sesuatu yang bersifat di luar ilmiah dan jauh dari teori- teori.
 16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 17. Kartu Tanda Penduduk adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 18. Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu.
 19. Ikatan perjanjian adalah lembaran perikatan yang harus ditandatangani oleh para pihak.
2. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 2 diubah dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan pada sektor pendidikan, akses terhadap pendidikan bermutu, dan kualitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan mutu dan daya saing bagi mahasiswa;
 - b. dihapus;
 - c. menyiapkan lulusan Diploma III untuk siap berkerja secara mandiri, baik di Dunia Usaha maupun Dunia Industri yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah; dan
 - d. menyiapkan lulusan Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), Strata Tiga (S3), dan Dokter Spesialis dalam rangka mendukung percepatan program pembangunan daerah.

3. Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II
JENIS DAN KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PRESTASI

4. Ketentuan Pasal 3 huruf a dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Bantuan Beasiswa Prestasi diberikan kepada :

- a. Dihapus;
- b. Mahasiswa Diploma III;
- c. Mahasiswa Strata Satu (S1);
- d. Mahasiswa Strata Dua (S2);
- e. Mahasiswa Strata Tiga (S3);
- f. Mahasiswa Dokter Spesialis.

5. Pasal 4 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Persyaratan Bantuan Beasiswa Prestasi Diploma tiga (D3), Strata satu (S1), Strata dua (S2), Strata tiga (S3), dan Dokter Spesialis diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penetapan Penerima Bantuan Beasiswa Prestasi dilakukan setelah calon Penerima dinyatakan lulus proses administrasi, verifikasi, dan seleksi oleh Tim Sekretariat dan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penetapan Penerima Bantuan Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dihapus, serta ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) dihapus.
- (2) Bantuan Beasiswa Prestasi bagi Mahasiswa serta Dokter Spesialis yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diberikan Bantuan Beasiswa melalui sistem pembayaran langsung.
- (3) Pembayaran langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. SK Penerima;
 - b. ikatan perjanjian;
 - c. kwitansi tanda terima; dan
 - d. surat permohonan.

(4) Kelengkapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pertanggungjawaban pemberian beasiswa melalui sistem pembayaran langsung.

9. Bab V dihapus.

10. Pasal 16 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 19 - 12 - 2017

GUBERNUR JAMBI,


H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 19 - 12 - 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,


H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR...42.